



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

S E L A K U

KETUA DEWAN PEMBINA KORPRI

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 76 TAHUN 1993

TENTANG

**APEL BESAR PEMBANGUNAN MENYONGSONG TAHUN AKHIR PELITA V
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

Sub-pal PP

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

S E L A K U

KETUA DEWAN PEMBINA KORPRI

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka menyongsong tahun akhir PELITA V, perlu menyelenggarakan langkah-langkah kegiatan di seluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- b. bahwa untuk maksud di atas, perlu diselenggarakan Apel Besar Pembangunan Menyongsong Tahun Akhir PELITA V di seluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan membentuk Panitia Penyelenggara di Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah selaku Ketua Dewan Pembina KORPRI Kabupaten.

MENINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Keputusan Presiden Nomor 82 tahun 1971 juncto Nomor 2 tahun 1979 dan Nomor 3 tahun 1984 tentang Pembentukan KORPRI dan Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI;
4. Anggaran Dasar KORPRI Pasal 4, 5, dan 6;
5. Anggaran Rumah Tangga KORPRI Pasal 32 ayat (1) huruf a, b, c, dan d serta Pasal 35 ayat (1) huruf a, b, dan c;
6. Keputusan MUNAS III KORPRI Nomor Kep-04/MUNAS/1989 tahun 1989 tentang Pokok-pokok Program KORPRI Tahun 1989 - 1994.

MEMPERHATIKAN : Radiogram Pengurus KORPRI Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Pebruari 1993 Nomor 106/KP/P/II/1993 perihal Penyelenggaraan Apel Besar Pembangunan Menyongsong Tahun Akhir PELITA V.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK SELAKU KETUA DEWAN PEMBINA KORPRI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG APEL BESAR PEMBANGUNAN MENYONGSONG TAHUN AKHIR PELITA V DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Menyelenggarakan Apel Besar Pembangunan Menyongsong Tahun Akhir PELITA V di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk pada tanggal 31 Maret 1993.

Pasal 2

Memugaskan kepada Pengurus KORPRI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan Pengurus Unit KORPRI Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, untuk membentuk Panitia Apel Besar Pembangunan Menyongsong Tahun Akhir PELITA V di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan masing-masing.

Pasal 3

Memugaskan kepada Pengurus KORPRI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menangani dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Apel Besar Pembangunan Menyongsong Tahun Akhir PELITA V Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk secara sederhana, tertib, lancar, dan khidmat.

Pasal 4

Dewan Pembina KORPRI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pengurus KORPRI Kabupaten dan Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam menyelenggarakan Apel Besar Pembangunan Menyongsong Tahun Akhir PELITA V Tahun 1993.

Pasal 5

Pembiayaan Apel Besar Pembangunan dimaksud, diusahakan secara gotong royong antar segenap jajaran KORPRI di Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang dilandasi dengan jiwa korsa yang bulat, utuh, dan tulus ikhlas.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan untuk dilaksanakan dengan cermat, seksama, dan penuh rasa tanggung jawab oleh masing-masing pihak yang bersangkutan.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 22 MARET 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

S E L A K U



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Dewan Pembina KORPRI Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Pengurus KORPRI Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten Dati II Nganjuk;
4. Sdr. Pembina Sub Unit KORPRI Instansi/Dinas/Jawatan se Kabupaten Dati II Nganjuk;
5. Sdr. Ketua Unit KORPRI Kecamatan se Kabupaten Dati II Nganjuk.